

# ISLAM MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA (KAJIAN MENDALAM KITAB AL-MUWAFQAT KARYA IMAM AL-SYATHIBI)

Imam Sucipto  
STAI Siliwangi Bandung  
Email: imamsucipto23@yahoo.com

**Abstract :** Human rights are natural rights. The right of every person and can't be revoked. All countries and people should be able to accept the concepts of human rights, because the formulation has been enhanced by adopting a different cultural and religious diverse nation. Islamic Shari'a itself has a purpose that is consistent with the principles of human rights. The purpose of Islamic law or maqashid al-syari'ah contains the five most fundamental rights which is a primary need -dhoruriyat al-khoms- namely the right to live, reasonable maintenance, guard the descendants, the recognition of property rights and freedom of religion. The Prophet himself in leading the people of Medina had applied the principles of these rights. There are more similarities than differences between the international human rights principles, with the national principles of human rights based on Islamic perspective.

**Keywords :** human rights, masalah mursalah, maqashid al-syari'ah

**Abstrak :** Hak-hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat dicabut. Semua negara dan umat manusia seharusnya dapat menerima konsep-konsep HAM, karena rumusnya telah disempurnakan dengan mengadopsi berbagai budaya bangsa dan agama yang beragam. Syari'at Islam sendiri mempunyai tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuan hukum Islam atau maqashid al-syari'ah mengandung lima hak paling asasi yang merupakan kebutuhan primer -dhoruriyat al-khoms- yaitu hak hidup, pemeliharaan akal, penjagaan keturunan, pengakuan terhadap hak milik (harta) dan kebebasan beragama. Nabi sendiri dalam memimpin masyarakat Madinah telah menerapkan prinsip-prinsip hak asasi tersebut. Terdapat lebih banyak persamaan daripada perbedaan antara prinsip-prinsip HAM internasional, nasional dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia menurut perspektif Islam.

**Kata Kunci :** hak asasi manusia, masalah mursalah, maqashid al-syari'ah.

## A. PENDAHULUAN

Musthafa Said al-Khin dalam bukunya *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* membuat sebuah terobosan baru mengenai kecenderungan aliran dalam Ilmu Ushul Fiqh.<sup>1</sup> Bila sebelumnya hanya dikenal dua aliran saja, yaitu Mutakallimin dan fuqaha atau Syafi'iyah dan Hanafiyyah, al-Khin membaginya menjadi lima bagian: Mutakallimin, Hanafiyyah, al-Jam'i, Takhrij al-Furu' 'alal Ushul dan Syathibiyyah.

Pembagian ini, hemat penulis, merupakan pembagian terbaru di mana *thariqah* yang ditempuh Imam Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menjadi salah satu bagian corak aliran yang terpisah dari aliran ushul lainnya. Tidak berlebihan memang, karena dalam coraknya al-Syathibi mencoba menggabungkan teori-teori (*nadhariyyat*) Ushul Fiqh dengan konsep *Maqashid al-Syari'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual.

Ada nilai penting, hemat penulis, apabila model al-Syathibi ini dikembangkan para ulama sekarang dalam menggali hukum, yaitu dapat menjembatani antara "aliran kanan" dan "aliran kiri". "Aliran kanan" yang dimaksud adalah mereka yang tetap teguh berpegang pada konsep-konsep Ilmu Ushul Fiqh sedangkan "aliran kiri" adalah mereka

yang terakhir ini vokal dengan idenya *tajdid Ushul al-Fiqh* dalam pengertian perlu adanya rekonstruksi Ushul Fiqh demi menghasilkan produk fiqh yang lebih kapabel.

Dengan corak metodologi Imam Syathibi dalam *al-Muwafaqat*-nya yang mencoba menggabungkan antara teori-teori Ushul dengan Maqashid al-Syari'ah akan menjadi penghubung sekaligus jembatan untuk meng-"ishlahkan" kedua kecenderungan di atas.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Biografi Singkat Imam al-Syathibi

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang biografi Imam Syathibi, perlu penulis kemukakan terlebih dahulu bahwa buku yang membahas khusus seputar perjalanan hidup Imam Syathibi ini, sepengetahuan penulis, ada dua buah yaitu yang *ditahkik* oleh Ustadz Muhammad Abu al-Ajfan: *al-Ifadaat wa al-Insyadaat li Syathibi* dan *Fatawa al-Imam al-Syathibi*.<sup>2</sup> Kemudian muridnya, Ahmad Baba Attanbakaty mencoba mengembangkan lebih jauh dalam dua karyanya *Nailul Ibtihaj* dan *Kifayatul Muhtaj*.

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H

<sup>1</sup>Musthafa Said al-Khin, *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Muassasah risalah, 2000, hal. 8.

<sup>2</sup>Buku-buku ini tidak banyak menyinggung konsep maqashidnya, tapi lebih bersifat memaparkan perjalanan hidup Imam Syathibi. Buku ini dicetak oleh Muassasah Risalah.

dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M.<sup>3</sup> Nama Syathibi adalah *nisbat* kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syathibah=arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.<sup>4</sup> Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraquun.

Granada sendiri awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat kental dengan saljunya.<sup>5</sup> Ketika Imam Syathibi hidup, Granada diperintah oleh Bani Ahmar.<sup>6</sup> Bani Ahmar sendiri adalah sebutan untuk keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, karena memiliki warna kulit kemerah-merahan. Orang Spanyol menyebut Abu Sa'ad ini dengan **al-Barmekho** yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jeruk yang kemerah-merahan.<sup>7</sup>

Ketika Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang Islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan *bid'ah*. Karena ulama-ulama waktu itu berlatar belakang kurang mengetahui tentang masalah agama, kondisi ini semakin parah ketika Muhammad al-Khamis yang bergelar al-Ghany Billah memegang kekuasaan.<sup>8</sup>

Saat itulah Imam Syathibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan *bid'ah* ke *sunnah* serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Imam Syathibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syathibi berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada *nash*. Karena itulah, Imam Syathibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya.

<sup>3</sup>Sebetulnya tempat kelahiran Imam Syathibi tidak diketahui secara persis apakah di Granada atau di Sativa. Karena dalam teks buku *al-Ifadaat* sendiri hanya disebutkan bahwa Imam Syathibi itu **nasya'a bi gharathah**, hanya tumbuh bukan dilahirkan. Demikian juga dengan tahun kelahirannya. Akan tetapi karena tidak ada keterangan lain, maka para penulis berikutnya menjadikan Granada sebagai tempat kelahirannya. Demikian juga dengan tahun kelahirannya, ada yang mengatakan ia lahir sebelum tahun 720H ada juga yang setelahnya. Lihat at-Tanbakaty, *Nailul Ibtihaj*, hal.46, Abu al-Ajfan, *al-Ifadat* hal. 151 dan Hammady al-Ubaidy, *al-Syathibi wa Maqashid al-Syari'ah*, hal. 11.

<sup>4</sup>Hammady al-Ubaidy, *Ibid.*, hal 12.

<sup>5</sup>Nama **Syulair** adalah bahasa Latin yang berarti **al-musyammir** artinya yang berjemur karena pantulan sinar matahari yang terhadap salju yang terdapat dalam gunung tersebut. Kadang Syulair ini disebut juga **Siranqada** yang dalam bahasa Spanyol berarti **arummanaal**, pusat dan perut sekitarnya, dan juga berarti *jabal al-tsajl*, gunung es. Lihat Hammady al-Ubaidy, *Ibid.*, hal 27.

<sup>6</sup>Daulah ini berjaya selama dua abad enam puluh dua tahun yaitu sejak tahun 635H-897H. dengan runtuhnya Bani Ahmar ini sekaligus mengakhiri kehadiran Islam di Andalusia.

<sup>7</sup>Hammady, *Ibid.*, hal. 29

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 31.

## 2. Karya-karya Imam al-Syathibi

Karya-karya Imam Syathibi semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hammady al-Ubaidy, *ulum al-wasilah* dan *ulum al-maqasid*. *Ulum al-wasilah* adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan *wasilah* untuk memahami *Ilmu Maqasid*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini sekilas tentang karya-karya Imam Syathibi: 1. *Kitab al-Muwafaqat*.<sup>9</sup> 2. *Kitab al-Itisham*.<sup>11</sup> 3. *Kitab al-Majalis*.<sup>13</sup> 4. *Syarah al-Khulashah*.<sup>15</sup> 5. *Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*.<sup>17</sup> 6. *Ushul an-Nahw*.<sup>19</sup> 7. *Al-Ifadaat wa al-Insyadaat*.<sup>20</sup> 8. *Fatawa al-Syathibi*.<sup>21</sup> Di antara sekian banyak karya Imam Syathibi ini, yang dicetak hanya tiga buah yaitu *Kitab al-Muwafaqat*, *Kitab al-Itisham* dan *al-Ifadaat wa al-Insyadaat*.

## 3. Sekilas Tentang al-Muwafaqat

"*Qalilun minka yakfiini wa lakin qaliluka la yuqalu lahu qalil*". Demikian salah satu syair yang dikemukakan Rasyid Ridha terhadap dua buah kitab karya Syathibi, yaitu *al-Muwafaqat* dan *al-Itisham* dalam *Muqaddimah Kitab al-Itisham* yang ditulisnya. Bahkan ia lebih jauh memberikan dua buah gelar bagi Imam Syathibi yaitu *Mujaddid fi al-Islam* dengan *Kitab al-Muwafaqat*-nya dan *al-Mushlih* dengan *Kitab al-Itisham*-nya.<sup>22</sup>

Memang layak Imam Syathibi menyandang dua gelar di atas karena dalam *al-Muwafaqat*

<sup>9</sup>Kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syathibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif* kemudian setelah Imam Syathibi bermimpi, dirubah menjadi *al-Muwafaqat* sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh di penghujung bahasan ini

<sup>10</sup>Buku ini terdiri dari dua juz dan ditulis setelah *Kitab al-Muwafaqat*. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang *bid'ah* dan seluk beluknya. Ditulis oleh Imam Syathibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya ini

<sup>11</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Muqaddimah Kitab al-Itisham*, Juz I, hal.4.

<sup>12</sup>Kitab ini merupakan *syarah* dari *Kitab al-Buyu'* yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*. Attanbakaty melihat faidah buku ini dengan menyebutnya: "*minal fawaid wa al-tahqiqat ma la ya'lamuhu illallah*"

<sup>13</sup>Attanbakaty, *Op.Cit.*, hal. 48.

<sup>14</sup>Buku ini adalah buku Ilmu Nahwu yang merupakan *syarah* dari *Alfiyyah Ibn Malik*. Terdiri dari 4 juz besar dan menurut Attanbakaty buku ini merupakan *syarah Alfiyyah Ibn Malik* terbaik dari segi kedalaman dan keluasan ilmu yang dipaparkannya.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Buku tentang Ilmu Sharf dan Fiqh Lughah. Buku ini sebanding dengan buku *al-Khulashah* karya Ibn Jinny. Hanya saja sayang buku ini sudah hilang semenjak Imam Syathibi masih hidup.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 49.

<sup>18</sup>Buku ini membahas tentang Qawaid Lughah dalam Ilmu Sharf dan Ilmu Nahwu. Di dalamnya dibahas Qawaid Ashliyyah seputar ilmu tersebut hanya saja sayang buku ini sudah hilang semenjak dahulu.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syathibi sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya.

<sup>21</sup>Buku ini adalah buku paling *bortot*. Hanya saja buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syathibi hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam *Kitab al-Itisham* dan *al-Muwafaqat*.

<sup>22</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Op.Cit.*, hal. 4

mencoba memperbaharui pemahaman syari'ah dengan jalan membawa *aqal* untuk memahami *maqasid* dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Sementara dalam *al-I'tishamia* mencoba mengembalikan *bid'ah* kepada *sunnah* serta mencoba menawarkan konsep untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat yang sesuai dengan apa yang dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun.

Awalnya buku *al-Muwafaqat* ini diberi judul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif* karena mengungkap rahasia-rahasia di balik hukum *taklif*. Akan tetapi Imam Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini Imam Syathibi bertemu dengan salah seorang syaikhnya, keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama. Lalu gurunya itu berkata kepada Imam Syathibi: "Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-Muwafaqat*. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Syafi'i dan Hanafi". Setelah mimpi itu, Imam Syathibi menggantinya dengan nama *al-Muwafaqat*.<sup>23</sup>

Buku ini terdiri dari 4 juz akan tetapi dilihat dari segi temanya terbagi kepada 5 bagian: 1. *Al-Muqaddimah* (Ada 13 masalah yang dipaparkan dalam mukaddimah ini sebagai langkah awal dan dasar dalam memahami pembahasan kitab *al-Muwafaqat* berikutnya). 2. *Al-Ahkam* (Membahas lima hukum *taklifi* dan lima hukum *wadh'i* di samping itu dijelaskan pula keterkaitannya dengan *maqasid al-Syari'ah*). 3. *Al-Maqasid* (Pembahasan ini dibahas dalam juz II sampai selesai. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membedah bab ini saja mengingat persoalan ini yang membuat *al-Muwafaqat* membumbung tinggi). 4. *Al-Adillah* (Bab ini membahas tentang dua dalil yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah serta hukum-hukum lain yang berkaitan dengannya seperti naskh, amr, nahyi dan lainnya). 5. *Al-Ijtihad wa al-Tajdid* (Bab ini mengupas seputar persoalan ijtihad dan taqlid atau yang lebih dikenal dengan *Ahkam al-Ijtihad wa al-Taqlid*).

Buku *al-Muwafaqat* ini pertama kali dikenal di Tunisia oleh para mahasiswa dan para ulama Tunis saat itu. Kemudian untuk pertama kalinya dicetak di Tunisia pada tahun 1302H atau 1884M di Mathba'ah al-Daulah al-Tunisiyyah dengan *tashih* dari tiga ulama besar Tunisia saat itu yaitu: Syaikh Ali al-Syanufi, Syaikh Ahmad al-Wartany dan Syaikh

Shalih Qayiji. Sedangkan di Mesir baru dicetak pertama kali tahun 1341H / 1922M atau setelah kurang lebih 38 tahun dicetak di Tunisia.<sup>24</sup> Oleh karena itu, apa yang ditulis Abdullah Darraz dalam *Mukaddimah al-Muwafaqat* bahwa buku ini pertama kali dicetak di Mesir, menjadi terbantahkan.<sup>25</sup>

Kitab ini mulai dikenal di Mesir semenjak Muhammad Abduh mengadakan kunjungan ke Tunisia tahun 1884M. Sejak kunjungan itulah, Abduh kemudian memperkenalkannya kepada Mesir dan langsung dicetak dua kali cetakan, yang pertama ditahkik oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (dicetak oleh Maktabah Shabih di Mesir tahun 1969M) dan yang kedua ditahkik oleh Syaikh Abdullah Darraz (dicetak oleh al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra di Mesir tanpa tahun cetakan).<sup>26</sup>

Di antara ulama yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempopulerkan kitab ini adalah Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha serta murid Rasyid Ridha, Abdullah Darraz. Bahkan Rasyid Ridha melihat kitab *al-Muwafaqat* ini sebanding dengan *al-Muqaddimah*nya Ibn Khaldun.<sup>27</sup>

#### 4. Sejarah *Maqashid al-Syari'ah*

Apakah sebelum Imam Syathibi *Maqashid al-Syari'ah* sudah ada? Pertanyaan inilah yang hendak penulis bahas dalam sub bab kali ini. Betul bahwa Imam Syathibi adalah Bapak *Maqashid al-Syari'ah* pertama sekaligus peletak dasar *Ilmu Maqashid*, namun itu tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada *Ilmu Maqashid*. Imam Syathibi lebih tepat disebut orang yang pertama menyusun secara sistematis *Maqashid al-Syari'ah* sebagaimana Imam Syafi'i menurut kaum Sunni dengan ilmu Ushul Fiqhnya.

Kata *al-maqashid* sendiri menurut Ahmad Raisuni,<sup>28</sup> pertama kali digunakan oleh al-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarakan *Maqashid al-Syari'ah* melalui buku-bukunya, *al-Shalah wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyyah* dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365) dengan bukunya *Ushul al-Fiqh* dan *Mahasin al-Syari'ah*. Setelah al-Qaffal muncul Abu

<sup>24</sup>Muhammad Fadhil bin Asyur, *Op.Cit.*, hal. 76.

<sup>25</sup>Lihat *Mukaddimah Kitab al-Muwafaqat*, Juz I, hal. 11.

<sup>26</sup>Hammady, *Op.Cit.*, hal. 101.

<sup>27</sup>Lihat *Mukaddimah Kitab al-I'tisham*, Juz I, hal. 4.

<sup>28</sup>Ahmad Raisuni, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi', 1992, hal. 32.

<sup>23</sup>Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., Juz I, hal. 17

Bakar al-Abhari (w.375) dan al-Baqilany (w. 403) masing-masing dengan karyanya, diantaranya, *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-'Illah* dan *al-Taqrīb wa al-Irsyād fi Tartīb Thurūq al-Ijtihād*.

Sepeninggal al-Baqilany muncullah al-Juwaeny<sup>29</sup>, al-Ghazali,<sup>30</sup> al-Razy,<sup>31</sup> al-Amidy,<sup>32</sup> Ibn Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibn Subuki, Ibn Abdissalam, al-Qarafi,<sup>33</sup> al-Thufi,<sup>34</sup> Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim.<sup>35</sup>

Urutan di atas adalah versi Ahmad Raisuni, sedangkan menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, sejarah *Maqashid al-Syari'ah* ini dibagi dalam dua fase yaitu fase sebelum Ibn Taimiyyah dan fase setelah Ibn Taimiyyah.<sup>36</sup>

Adapun menurut Hammadi al-Ubaidy orang yang pertama kali membahas *Maqashid al-Syari'ah* adalah Ibrahim an-Nakha'i (w.96H), seorang *tabi'in* sekaligus gurunya Hammad bin Sulaiman gurunya Abu Hanifah. Setelah itu lalu muncul al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin at-Thufi dan terakhir Imam Syathibi.<sup>37</sup>

Meskipun dengan versi yang beraneka ragam, namun dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum Imam Syathibi, *Maqashid al-Syari'ah* sudah ada dan sudah dikenal hanya saja susunannya

belum sistematis sehingga datangnya Imam Syathibi.

### 5. Pengertian Maqashid al-Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural, yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Berdasarkan etimologis tersebut, *maqashid al-Syariah* berarti tujuan-tujuan syariah. Dalam hal ini tujuan syariah adalah Allah dan Rasulnya dalam menetapkan hukum Islam. Adapun secara terminologis, konsep *Maqashid asy-Syariah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>38</sup> Diantara ayat yang menunjukkan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah kemaslahatan adalah *وما ارسلناك الا رحمة للعالمين*.

Menurut Wahbah Zuhaili, *maqashid asy-syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syariah yang tersirat dari seluruh atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh pembuat syariah dalam semua ketentuan hukum.<sup>39</sup> *Maqashid as-syariah*, menurut asy-syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, dilihat dari sudut pembuat syariah; *kedua*, dari sudut pandang orang mukalaf.<sup>40</sup> Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah itu dibatasi dalam lima hal, yaitu **agama, jiwa, akal, keturunan dan harta**. Setiap yang mengandung nilai perlindungan terhadap lima hal tersebut maka disebut *mashlahat*, sedangkan hal yang menghambatnya, bahkan menghilangkan lima hal tersebut disebut *mafsadat*.

Dalam *al-Muwafaqat* I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta) dan *al-aql* (akal). Sedangkan dalam *al-Muwafaqat* III/47: *ad-din*, *an-nafs*, *al-aql*, *an-nasl* dan *al-mal*. Dan dalam *al-I'tisham* II/179 dan *al-Muwafaqat* II/299: *ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-aql* dan *al-mal*.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihadi*. Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyi

<sup>29</sup>Nama lengkapnya adalah Abul Ma'ali 'Abdi Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Hayuwiyah al-Juwainy. Di antara karyanya adalah: *al-Burhan*, *al-Waraqaat*, *al-Ghiyatsi*, *Mughitsul Khalq*. Wafat tahun 478H. Lihat Ibn Subuki, *Thabaqat al-Syafi'iyah*, Juz V, hal. 165.

<sup>30</sup>Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly al-Thusy, seorang faqih, ushuly, filosof, sekaligus sufi. Karyanya kurang lebih 200 buah di antaranya: *al-Mustashfa*, *al-Mankhul*, *al-Wajiz*, *Ihya Ulumiddin dan Syifa al-Ghalil*. Wafat tahun 505H. Lihat Ibn Subuki, *Ibid.*, juz VI, hal. 191.

<sup>31</sup>Nama lengkapnya Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain at-Taimy al-Bikry. Dia adalah seorang mufassir yang lebih dikenal dengan nama Ibn Khatib ar-Ray. Di antara karyanya adalah *Mafatih al-Ghaib*, *al-Ayat al-Bayyinaat*, *al-Mahsul dan Asas at-Taqdis*. Wafat tahun 606H. Lihat az-Zarkaly, *al-A'lam*, juz VI, hal. 313.

<sup>32</sup>Nama lengkapnya Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim as-Ts'alaby yang lebih dikenal dengan nama Saifuddin al-Amidi seorang ulama ushul, theolog dan ahli mantiq. Di antara karyanya: *al-Ahkam dan Ghayatul Maram*. Wafat tahun 631H. Lihat Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, juz XIII, hal. 140.

<sup>33</sup>Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Idris bin Abdurrahman as-Shanhaji al-Maliki. Diantara karyanya adalah: *Nafais al-Ushul*, *Syarh al-Mahshul*, *al-Furuq*, *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wal Imam*. Wafat tahun 684H. Muhammad Makhluaf, *Op.Cit.*, hal. 188.

<sup>34</sup>Nama lengkapnya Sulaiman bin Abdul Qawy bin Sai'd at-Thufi ash-Sharshari Najmuddin. Di antara karyanya: *Mukhtashar al-Raudhah wa Syarhuhu dan al-Iksar fi Qawaid at-Tafsir*. Wafat tahun 716H. Lihat at-Thufi, *Syarh Mukhtashar ar-Raudah*, tahkik Ibrahim Ali Ibrahim, juz I, hal. 21.

<sup>35</sup>Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz az-Zur'i ad-Dimasyqi yang lebih dikenal dengan Ibn Qayyim al-Jauziyyah seorang faqih sekaligus ushuli. Di antara karyanya: *Zadul Ma'ad*, *I'lam al-Muwaqin*, *Syifa al-'Alil* dan *Miftah Dar al-Sa'adah*. Wafat tahun 751H. Lihat Bakar Abu Zaid, *at-Taqrīb li Fiqh Ibn Qayyim*, juz I, hal., 19.

<sup>36</sup>Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000, hal. 75-114.

<sup>37</sup>Hammady, *Op.Cit.*, hal. 134.

<sup>38</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Fikri, Juz II, hal. 2

<sup>39</sup>Muhammad Syafi' Antonio dan TIM TAZKIA, *Ensklopedia Leadership & Manajemen Muhammad Saw "the super leader super manager"*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2010, hal. 101

<sup>40</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Fikri, Juz II, hal. 2

misalnya, urutan itu adalah:<sup>41</sup>*an-nafs, al-mal, an-nasab, ad-din* dan *al-aql*. Sedangkan menurut al-Amidi:<sup>42</sup>*ad-din, an-nafs, an-nasl, al-aql* dan *al-mal*. Bagi al-Qarafi:<sup>43</sup>*an-nufus, al-adyan, al-ansab, al-uqul, al-amwal* atau *al-a'radh*. Sementara menurut al-Ghazali:<sup>44</sup>*ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl* dan *al-mal*. Namun urutan yang dikemukakan al-Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama Fiqh dan Ushul Fiqh berikutnya. Bahkan, Abdullah Darraz, pentahkik *al-Muwafaq* sendiri, memandang urutan versi al-Ghazali ini adalah yang lebih mendekati kebenaran.<sup>45</sup>

## 6. Aliran-aliran *Maqashid al-Syari'ah*

### a. Zhahiriyyah

#### 1) Sekilas tentang zhahiriyyah

Aliran zhahiriyyah adalah aliran yang memegang teks-teks partikular dengan melupakan maksud-maksud syari'at yang global. Di antara mereka ada yang lebih dominan kepada sifat agama,<sup>46</sup> dan di antara mereka ada yang dominan dalam sifat politik,<sup>47</sup> meskipun mereka semua sama dalam hal literalisme pemahaman. Sebagian mereka ada yang benar-benar tenggelam dalam zhahiriyyahnya, dan sebagian lagi ada yang masuk tetapi tidak sampai tenggelam.<sup>48</sup>

Zhahiriyyah telah berlebihan dalam mengambil literalisme teks hingga membawa mereka kepada pemahaman-pemahaman aneh yang ditolak oleh agama dan akal. Meskipun ulama mereka, Abu Muhammad bin Hazm, adalah orang yang jenius. Contohnya adalah pendapat beliau tentang hadist nabi yang menerangkan tentang kencing di dalam air yang mengalir, "*janganlah salah seorang di antara kalian kencing di dalam air diam yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya.*" sedangkan dalam satu riwayat lain, "*kemudian ia berwudlu di dalamnya*".

Ibn Hazm berpendapat, bahwa orang yang kencing di air yang diam, tidak mengalir, tidak boleh mandi atau wudlu dari air tersebut. Baik untuk kewajiban atau yang lainnya. Namun, jika air kencing tidak sampai merubah air tersebut, ia halal di gunakan untuk wudlu dan mandi. Ibn Hazm menolak

mengqiyaskan minum kepada wudlu dan mandi. Sehingga, dia membolehkan minum dan mengharamkan wudlu dan mandi.<sup>49</sup>

#### 2) Ciri dan karakteristik zhahiriyyah

##### a) Pemahaman dan penafsiran yang literal

Literal dalam memahami dan menafsirkan teks-teks tanpa melihat hal-hal yang tersembunyi di dalamnya, baik berupa illat dan maksud-maksud yang bias di ketahui oleh seorang peneliti yang mendalam.

##### b) Keras dan menyulitkan

Meskipun tidak mengakuinya, tetapi aliran ini berlaku keras, ketat dan berlebihan. Bahkan, mereka berpendapat bahwa hal itu adalah kebenaran yang sesuai dengan dalil.

##### c) Sombong terhadap pendapat mereka

Mereka menganggap pendapat mereka sebagai kebenaran mutlak dan menganggap pendapat orang lain sebagai kesalahan.

##### d) Tidak menerima orang-orang yang berbeda pendapat

Tidak menerima pendapat orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, anggapan bahwa pemikiran mereka saja yang benar menjadikan mereka mengingkari, bahkan berlaku keras terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengannya.

##### e) Mengafirkan orang-orang yang berbeda pendapat

Orang-orang literal tersebut tidak cukup hanya dengan mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, tetapi mereka melakukan hal yang lebih besar dari itu, yaitu dengan berburuk sangka, membid'ahkan, memfasikan, dan sampai mengafirkan mereka.

##### f) Tidak peduli terhadap fitnah

Sifat-sifat dan karakteristik tersebut ditambah dengan lemahnya perasaan terhadap orang lain. Bahkan, bias jadi, perasaan tersebut telah hilang seluruhnya.<sup>50</sup>

### b. Bathiniyyah

#### 1) Sekilas tentang bathiniyyah

Aliran ini adalah lawan dari aliran zhahiriyyah yang melupakan, bahkan sengaja menolak, teks-teks particular. Aliran ini mengklaim bahwa mereka melihat kepada masalah umum dan maksud-maksud global. Aliran ini berani melawan teks-teks agama yang di bawa oleh wahyu ma'sum, baik al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Mereka menolak teks-teks tersebut tanpa peduli, serta membekukannya dengan tanpa ilmu dan petunjuk kecuali mengikuti

<sup>41</sup>Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhiith*, Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, 1993, Jilid VI, hal. 612.

<sup>42</sup>Al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Muassasah al-Halaby, 1991, Juz IV, hal. 252.

<sup>43</sup>Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th., hal. 391.

<sup>44</sup>Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Beirut: dar al-Fikr, 1997, Juz I, hal. 258.

<sup>45</sup>Komentaar Abdullah Darraz dalam *al-Muwafaq*, Juz II, hal. 153.

<sup>46</sup>Seperti orang-orang salafi yang memiliki beberapa sayap. Mereka mempunyai rival yang bereka sebut dengan "al-ahbasyi"

<sup>47</sup>Seperti hizbuttahir

<sup>48</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *fiqh maqhasid syari'ah*, pustaka al-kautsar, Jakarta, 2007. hal 41

<sup>49</sup>*Ibid* 45

<sup>50</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *fiqh maqhasid syari'ah*, pustaka al-kautsar, Jakarta, 2007. hal 49-55.

hawa nafsudiri sendiri atau orang lain yang ingin membuat fitnah terhadap ajaran kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Padahal, Allah menginginkan manusia agar mengambil kebenaran seluruhnya dan beriman kepada al-Qur'an. Tidak seperti bani israil yang dahulu di beri kitab suci. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman kepada sebagian kitab suci dan mengingkari terhadap sebagiannya lagi.

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقُولُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْيَقًا مِنْكُمْ  
مِنْ دِينِهِمْ تَنْظَهُرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْآيَاتِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ  
أَسْرَى تُفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ  
بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ  
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى  
أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

"...apakah kamu beriman kepada sebagian dari al-kitab (taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain?tidaklah balasan bagi orang yang berbuat demikian melainkankenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari qiamat mereka di kembalikan pada siksa yang sangat berat.Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat."<sup>51</sup>

Hal yang mengherankan adalah ketika mereka menganulir teks-teks agama dengan nama kemaslahatan manusia. Mereka mengklaim bahwa dari penganuliran ini mereka tidak keluar dari syari'at, justru mempertahankan maksud-maksudnya serta menjaga ruh dan substansinya, meskipun mereka tidak menjaga simbol dan bentuknya.

Atas nama maksud-maksud syari'ah, mereka ingin menghapus seluruh fiqh dan ilmu ushul fiqh, serta cukup dengan maksud-maksud syari'at saja. Mereka meluaskan maksud tafsir-tafsir untuk memberi legalitas pada liberalism, marxisme, modernisme, dan post-modernisme. Seluruh tren tersebut bisa di justifikasi keislamannya dengan nama maksud-maksud syari'ah. Dengan kata lain, kita menghancurkan hukum-hukum syari'at dengan syari'at itu sendiri.<sup>52</sup>

2) Ciri dan karakteristik bathiniyyah

a) Dangkal pemahamannya terhadap syari'ah

Baik berupa sumber, dasar dan fikih syari'at yang begitu luas. Mereka hampir tidak memahami al-Qur'an sedikitpun. Kebanyakan, jika tidak keseluruhan, dari mereka tidak bisa membaca al-

Qur'an dengan bacaan yang benar. Mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu al-Qur'an (ulum al-Qur'an) dan tidak membaca tafsir-tafsirnya. Baik berupa tafsir riwayat ataupun dirayat.

b) Berani berpendapat tanpa ilmu

Dengan kebodohan mereka terhadap dasar-dasar dan sumber-sumber syari'at, mereka pun berani untuk berpendapat dengan tanpa ilmu. Kita bias melihat ada di antara mereka yang berbicara dan menulis buku tentang syari'at, seolah-olah dia adalah syaikhislam atau seorang mufti. Padahal, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah orang yang berbicara tanpa ilmu. sebagaimana firman Allah ketika menjelaskan tentang syaitan.

تَعْلَمُونَ لَ مَا اللَّهُ عَلَى تَقُولُوا وَأَنْ وَالْفَحْشَاءِ بِالسُّوءِ بِأَمْرِكُمْ إِنَّمَا



" Sesungguhnya syaitan itu Hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"

Allah berfirman juga,

يَمْرُوا الْبَغْيَ وَالْإِلْتِمَاطَ وَمَا مَهَاطَهْرَمَا الْفَوَاحِشَ رَبِّي حَرَّمَ إِنَّمَا قُلَّ

اللَّهُ عَلَى تَقُولُوا وَأَنْ سُلْطَانًا بِهِ يُنَزَّلُ لَمْ مَا بِاللَّهِ تُشْرِكُوا وَأَنْ الْحَقِّ يَغْ

تَعْلَمُونَ لَ مَا ﴿٥٢﴾

"Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

c) Mengikuti barat

Ciri aliran bathiniyyah yang ke tiga adalah mengikuti kepada yang lain, yaitu barat, baik kapitalisme, liberalisme ataupun marxisme, semua lahir di barat. Dari sini mereka ingin memaksakan falsafah barat dalam kehidupan, pandangan barat terhadap agama, konsep barat tentang skularisme, serta teori barat tentang hukum, social, politik, bahasa, dan kebudayaan kepada kita. suatu hari di antara mereka ada yang berkata, "kita harus makan sebagaimana mereka makan, berpakaian sebagaimana mereka berpakaian, nan menulis ke kana sebagaimana mereka menulis."<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Al-baqarah ayat 85.

<sup>52</sup>Yusuf al-Qaradhawi, fiqh maqhasid syari'ah, pustaka al-kautsar, Jakarta, 2007. hal 83-85.

<sup>53</sup>Yusuf al-Qaradhawi, fiqh maqhasid syari'ah, pustaka al-kautsar, Jakarta, 2007. hal 90-94

### c. Al-Muta`ammiquna bi al-Qiyas

#### 1) Sekilas aliran al-Muta`ammiquna bi al-Qiyas

Aliran ini adalah berjalan dengan majhad moderat untuk umat moderat. Ia berada di tengah-tengah antara kedua aliran yang sudah di terangkan di depan, ia tidak melebihkan seperti orang-orang yang suka melebihkan dan mengurangi seperti orang yang suka mengurangi. Ia adalah aliran yang lurus yang menolak ekstrimisme keduanya. Ia beriman kepada keseimbangan, keadilan dan melaksanakan firman Allah.

رُوَاوَلَا بِالْفِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا ۖ الْمِيزَانَ فِي نَطْعَوَالَا

ۖ الْمِيزَانَ نَحْسَهُ

Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

#### 2) Ciri dan karakteristik aliran al-Muta`ammiquna bi al-Qiyas

##### a) Percaya kepada hikmah syari`at yang mengandung kemaslahatan

Percaya kepada hikmah syari`ah yang mengandung kemaslahatan, segala hal yang di butuhkan manusia, serta hal yang bisa memberikan manfaat dan kemajuan kepada manusia. Ini di karenakan syariat di turunkan yang maha mengetahui dan bijaksana. Dengan demikian, syari`at adalah cermin ilmu dan hikmahnya.

##### b) Menggabungkan teks dan hukum syari`at

Jika orang ingin memahami syari`at dengan benar, mengetahui hakikatnya sebagaimana sesuai dengan yang di inginkan oleh yang menurunkannya, di contohkan oleh nabi, dan di fahami oleh para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dia tidak boleh melihat teks- dan hokum-hukumnya secara terpisah dan berserakan,

##### c) Memandang dengan adil terhadap urusan agama dan dunia

Salah satu karakteristik aliran ini adalah melihat permasalahan dunia dan kehidupan dengan pandangan seimbang dan adil, ia tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mengabaikan.<sup>54</sup>

### d. Konfergensi atau Thariqatu al-Jam`i

Aliran ini adalah aliran yang menggabungkan ketiga aliran di atas, yakni aliran zhahiriyyah, aliran bathiniyyah dan juga aliran al-Mutaammiquna bi al-Qiyas, jadi pada dasarnya aliran ini mencoba untuk memakai semua cara aliran yang tiga di atas.

### 7. Maqashid al-Syari`ah Menurut Imam al-Syathibi

Imam Syathibi membahas tentang *Maqashid al-Syari`ah* ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat* juz II sebanyak 313 halaman (menurut buku cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah). Persoalan yang dikemukakan di dalamnya sebanyak 62 masalah. Dalam pembahasannya, Imam Syathibi membagi *al-Maqashid* ini kepada dua bagian penting yakni **Maksud Syari`** (*qashdu al-syari`*) dan **Maksud Mukallaf** (*qashdu al-mukallaf*). Maksud Syari` kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu:

#### a. Qashdu al-Syari` fi Wadh'i al-Syari`ah (maksud syari` dalam menetapkan syariat).

Dalam bagian ini ada 13 permasalahan yang dikemukakan. Namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: "Apakah sesungguhnya maksud syari dengan menetapkan syari`atnya itu?"

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu **dharuriyyat** (primer), **hajiyyat** (skunder) dan **tahsinat** (tersier).

**Maslahat Dharuriyyat** adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan<sup>55</sup> seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (**al-din**), jiwa (**al-nafs**), keturunan (**an-nasl**), harta (**al-mal**) dan aqal (**al-aql**).<sup>56</sup>

Sebelum penulis memaparkan lebih jauh cara kerja dan afikasi dari *al-dharuriyyat al-khams* ini, perlu penulis sampaikan terlebih dahulu urutan kelima *dharuriyyat* ini baik menurut Imam Syathibi maupun ulama ushul lainnya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan dihasilkan.

Urutan kelima *dharuriyyat* ini bersifat *ijtihady* bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra*. Dalam merangkai kelima *dharuriyyat* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyat al-khamsah*), Imam Syathibi terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang

<sup>54</sup>Yusuf al-Qaradhawi, fiqih maqashid syari`ah, pustaka al-kautsar, Jakarta, 2007. hal 152-156

<sup>55</sup>Imam Syathibi, al-Muwafaqat..., Op.Cit., Juz II, hal. 7.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal 8.

*nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syathibi tetap selalu mengawalinya dengan *din* dan *nafs* terlebih dahulu.

Cara kerja dari kelima *dharuriyyat* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-din* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan dari pada *al-aql* dan *nasl* begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung diatas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa.

Akan tetapi bagaimana dengan kasus orang sakit yang karena suatu kebutuhan pengobatan boleh dilihat auratnya atau musafir yang boleh mengqashar shalat, bukankah itu berarti *an-nafs* lebih didahulukan dari pada *ad-din*?

Dalam kesempatan ini penulis hanya akan mengutip pendapat Abdullah Darraz karena lebih ringkas. Menurutnya bahwa dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan daripada yang lainnya karena ini menyangkut *ushul al-din*, sedangkan dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari pada agama (*mustatsnayat*). Disinilah dibutuhkan kejelian seorang mujtahid.<sup>57</sup>

**Maslahah Hajjiyyat** adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqah* dan kesempitan.<sup>58</sup> Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukhsah*; shalat *jama* dan *qashar* bagi *musafir*.

**Maslahah Tahsinat** adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *thaharah*, menutup aurat dan hilangnya najis.<sup>59</sup>

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal. 154.

<sup>58</sup>Imam Syathibi, *Op.Cit.*, hal. 9

<sup>59</sup>*Ibid.*

b. **Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah lil lffham** (maksud Syari' dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami).

Bagian ini merupakan pembahasan yang paling singkat karena hanya mencakup 5 masalah. Dalam menetapkan syari'atnya, Syari' bertujuan agar mukallaf dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua.

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. **Pertama**, syari'ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firmanNya dalam surat Yusuf ayat 2; as-Syu'ara:195. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan *uslub* bahasa Arab. Dalam hal ini Imam Syathibi berkata: "Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu Karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini".<sup>60</sup> Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari'at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti Ushul Fiqh, Mantiq, Ilmu Ma'ani dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab, Ushul Fiqh termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.

**Kedua**, bahwa syari'at ini *ummiyyah*, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syari'ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari'at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan.<sup>61</sup> Syari'ah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep *maslahah (fahuwa ajraa 'ala i'tibari al-maslahah)*.<sup>62</sup>

c. **Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha**

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud Syari' dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutNya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu:

**Pertama**, taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal 50

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal 53.

<sup>62</sup>*Ibid.*



telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklif* apabila berada di luar batas kemampuan manusia.<sup>63</sup> Dalam hal ini Imam Syathibi mengatakan: "Setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara Syari' *taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya".<sup>64</sup>

Apabila teks Syari' ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, furman Allah: "Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim". Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun. Begitu juga dengan sabda Nabi: "Janganlah kamu marah" tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.

**Kedua**, *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqah*, kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqah*). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam Syathibi. Menurut Imam Syathibi, dengan adanya *taklif*, Syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukalla*.<sup>65</sup> Bila dianalogkan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasilah amar makruf nahyil munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam *taklif* ini ada *masyaqah*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqah* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari

kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqah*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqah* seperti ini menurut Imam Syathibi disebut ***Masyaqah Mu'tadah*** karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara' tidak dipandang sebagai *masyaqah*.<sup>66</sup>

Yang dipandang sebagai *masyaqah* adalah apa yang disebutnya dengan *Masyaqah Ghair Mu'tadah* atau *Ghair 'Adiyyah* yaitu *masyaqah* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqah ghair mu'tadah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqah* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah* atau keringanan.

#### d. ***Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah***

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: "Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum Syari'ah?" Jawabannya adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah Imam Syathibi disebut: hamba Allah yang *ikhtiyaran* dan bukan yang *idthiraran*.<sup>67</sup> Atau dalam istilah Dr. Ahmad Zaid: *Ikhrjul 'abd min da'iyatil hawa ila dairatil 'ubudiyah*.<sup>68</sup> Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa'atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk Syari' dan bukan mengikuti hawa nafsu.

#### 8. ***Mashlahah dalam pandangan al-Syathibi***<sup>69</sup>

a. ***Mashlahah muktabar***, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemaslahatan yang lima ini adalah pemeliharaan yang *dhoruri* (yang paling utama). Itulah sebabnya diharuskannya berjihad kepada yang kuat fisiknya untuk melawan serangan musuh yang bermaksud

<sup>63</sup>Akan tetapi dalam salah satu pendapatnya, Abu Hasan al-Asy'ari membolehkan *taklif* yang di luar kemampuan manusia, baik yang sifatnya menolak atau menetapkan dan ini tentunya menyalahi Jumhur Ulama Ushul, lihat al-Ghazali, *al-Mustasyfa*, Juz 1, hal. 81.

<sup>64</sup>Imam Syathibi, *Op.Cit.*, hal. 82.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal. 93.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal. 94.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal. 128.

<sup>68</sup>Ahmad Zaid, dalam muhadharah Fiqh Maqashid yang diselenggarakan Syathibi Center, Wisma Nusantara, 13 Agustus 2002.

<sup>69</sup>Peunoh Dali, Menelusuri Pemikiran Mashlahat dalam Hukum Islam, dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, 1988, Jakarta: Pustaka Panjimas, hal 153

menghancurkan agama dan tanah air. Ditetapkannya hukuman *qisas* untuk menjamin keselamatan jiwa, dan lain-lain.

- b. *Mashlahat mulgha*, yaitu sesuatu yang sepintas lalu terlihat *mashlahat*, tetapi ada *mashlahat* yang lebih besar sehingga *mashlahat* yang kecil itu boleh diabaikan. Sebagai contoh, pada suatu ketika Abdurrahman ibn Hakam, gubernur Andalusia, meminta fatwa kepada Imam al-Laitsi tentang *kafarat* karena telah membatalkan puasa Ramadhan dengan mencampuri istrinya di siang hari, al-laitsi memfatwakan bahwa kafaratnya harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Pengambilan keputusan ini diambil dengan argumen bahwa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin terlalu ringan bagi seorang gubernur, maka dikawatirkan sang gubernur meremehkannya. Kemashlahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemashlahatan agama.
- c. *Mashlahat mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya, contoh untuk mengatasi merajalelanya pemalsuan hak milik atas barang-barang berharga atau pemalsuan isteri agar dapat bebas kumpul kebo maka atas pertimbangan *mashlahat mursalah* boleh diadakan ketentuan kewajiban mencatat dan keharusan mempunyai keterangan yang sah setiap terjadi akad jual beli, nikah, hibah dan lain sebagainya.

### C. PENUTUP

Demikian sekilas tentang Maqashid al-Syari'ah menurut Imam Syathibi. Gambaran di atas tentunya tidak memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Maqashid Syari'ah itu sendiri, namun paling tidak tergambar bahwa rumusan Imam Syathibi ini lebih sistematis dan lengkap dibandingkan rumusan-rumusan para ulama Ushul sebelumnya.

Apa yang tertulis dalam *al-Muwafaqat* khususnya dan karya-karya Imam Syathibi lainnya betul-betul telah mempengaruhi pemikiran para ulama berikutnya semisal Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraj, Muhammad Thahir bin Asyur dan 'Allal Fasy.

Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari karya-karya Imam Syathibi terutama *al-*

*Muwafaqat*.<sup>70</sup>Sama halnya dengan muridnya, Rasyid Ridha. Bahkan bukan saja terpengaruh dengan ide maqashidnya Imam Syathibi, ia juga sangat terpengaruh dengan al-'tishamnya demi menghidupkan kembali *harakah salafiyyah* yang sejak lama diusungnya.

Demikian juga dengan Thahir bin Asyur. Ulama asal Tunis ini telah mengarang sebuah buku berjudul *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* yang sempat menggegerkan ulama Ushul Timur Tengah karena idenya yang mencoba mengenyampingkan Ushul Fiqh dan menggantinya dengan Maqashid al-Syari'ah. Baginya, Maqashid al-Syari'ah merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*'ilm mustaqil*) dan terlepas dari Ilmu Ushul bahkan Ilmu Ushul dipandang sebagai ilmu yang telah usang dan produk fiqhnya cenderung kurang manusiawi. Namun demikian, idenya lahir karena pengaruh dari Imam Syathibi, bahkan Abdul Majid Turki memandang buku Thahir bin Asyur ini sebagai *mustalhaman min kitab al-Muwafaqat* (jiplakan dari kitab *al-Muwafaqat*).<sup>71</sup>

### DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, 1993, Jilid VI.
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Muassasah al-Halaby, 1991, Juz IV.
- Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th..
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Beirut: dar al-Fikr, 1997, Juz I.
- Ahmad Raisuni, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Beirut: al-
- Ahmad Zaid, dalam muhadharah Fiqh Maqashid yang diselenggarakan Syathibi Center, Wisma Nusantara, 13 Agustus 2002.
- Abdul Majid Turki, *Munadharat fi Ushul al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Ibn Hazm wa al-Baji*, Beirut: Dar al-Garb al-Islamy, 1986.
- Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., Juz I.
- Musthafa Said al-Khin, *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Muassasah risalah, 2000.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Mukaddimah Kitab al-I'tisham*, Juz I.
- Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi', 1992.
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.

<sup>70</sup>Abdul Majid Turki, *Munadharat fi Ushul al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Ibn Hazm wa al-Baji*, Beirut: Dar al-Garb al-Islamy, 1986, hal. 513.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hal. 477.